

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling aman dan terus menerus berkembang, karena mudah menyesuaikan terhadap pendapatan Negara, yang menjadi instrument penting bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian dan menjadi kunci dalam mencari atau mengumpulkan informasi, bersifat mudah dipengaruhi kondisinya dibanding penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Susmita dan Supadmi (2016).

Sekarang ini semakin banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku dari seorang wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban dan menggunakan hak perpajakan dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Susmita dan Supadmi (2016). Peran pajak bagi Negara yaitu untuk pembiayaan nasional, dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat dirasakan diantaranya yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pati menargetkan penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 786 miliar. Sasaran tersebut naik Rp 150 miliar dari 2017 lalu sebesar Rp 636 miliar. Kepala KPP Pratama Pati Darmawan Haris Hartandi menyampaikan, kenaikan target tersebut dilakukan dengan pertimbangan, para wajib pajak di kabupaten Pati masih rendah. “Untuk wajib

pajak pribadi paling lambat pembayarannya 31 maret, sedangkan wajib pajak untuk badan usaha paling lambat 30 april” (14/3/2018). Sekarang bayar pajak tidak harus datang ke kantor KPP Pratama, namun bisa menggunakan *e-filling*. Jadi pelaporan pajak bisa dilakukan di manapun selama masih terhubung dengan internet. Wajib pajak dengan penghasilan 4,5 juta per bulan, wajib mendaftarkan diri agar mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), (seputarmuria.com).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) hingga mei 2018 sebesar 88,56 persen. Kepala kantor KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum menyampaikan “Tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut berdasarkan SPT tahunan, baik badan dan hukum maupun orang pribadi” (8/5/2018). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya mendekatkan pelayanan dalam menyampaikan SPT PPh dengan membuka pelayanan di desa-desa serta pasar tradisional. Selain itu, mereka juga membuka layanan serupa di acara *car free day* di alun-alun Kudus dengan membuka pojok pajak. Dengan adanya layanan di hari libur diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh maupun memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tingkat pembayaran pajak di KPP Pratama Kudus masih rendah yaitu sebesar 23,23 persen atau Rp 472 miliar dari target sebesar Rp 2,03 triliun, (antarjateng.com).

Faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan seorang wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, atau segala perbuatan manusia untuk memahami tentang perpajakan yang dapat berwujud akal, ideal,

atau yang bersangkutan dengan masalah perpajakan sesuai peraturan undang-undang, Rahayu (2017). Adanya peraturan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang harus dibayar, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat dengan sendirinya. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, dengan sadar diri akan patuh untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Kesumasari dan Suardana (2018) menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua adalah kesadaran merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar, Mory (2015). Apabila pelaksanaan dan pemahaman perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi, sehingga kesadaran wajib pajak akan terlaksana dengan baik. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung pemerintah memberikan pengarahannya, penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar tercipta kesadaran hak membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Kesumasari dan Suardana (2018) menunjukkan kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor ketiga adalah Pengetahuan *Tax Amnesty* yaitu mengetahui tentang fungsi dan manfaat *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan penghapusan atau pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perjalanan, dengan cara mengungkap harta

dan membayar uang tebusan (UU pengampunan pajak 2016), Rahayu (2017). Dalam pelaksanaan *tax amnesty* 2016, uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum melakukan pelaporan SPT tahun 2015. Besarnya uang tebusan disesuaikan dengan waktu (bulan) dan tarif yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pengampunan pajak 2016. Bentuk pengampunan dikenakan tebusan dengan tarif uang tebusan dari bulan pertama sampai Sembilan bulan berikutnya dari 2%, 3%, dan 5% untuk pengungkapan harta yang belum melaporkan di Indonesia dan luar negeri yang akan dipindahkan ke Indonesia. Penelitian yang dilakukan Kesumasari dan Suardana (2018) menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keempat adalah penerapan *e-filing* merupakan penerapan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Susmita dan Supadmi (2016). Diterapkan sistem *e-filing* merupakan langkah awal yang dilakukan dirjen pajak Indonesia dalam rangka modernisasi atau sebagai perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti dapat melaporkan SPTnya walaupun pada hari libur. Penelitian yang dilakukan

Agustiningsih (2016) menunjukkan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kelima adalah sanksi perpajakan merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan, Setyabudi (2017). Setiap kantor pajak berhak memberikan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak secara tepat waktu. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 2% dari penghasilan berupa sanksi administrasi, berupa denda dan bunga serta sanksi pidana berupa kurungan penjara sesuai peraturan undang-undang perpajakan, sehingga wajib pajak yang memahami akan hukum perpajakan dengan baik maka akan berusaha untuk mematuhi segala ketentuan berupa pembayaran dan peraturan dengan disiplin daripada melanggar secara materiil. Penelitian yang dilakukan oleh Setyabudi (2017) menunjukkan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keenam adalah sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak Indonesia untuk memberikan informasi, pengertian dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku, Mory (2015). Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan cara bertemu langsung dengan wajib pajak ataupun calon wajib pajak (sosialisasi langsung), dan sosialisasi yang dilakukan dengan media elektronik ataupun media cetak kepada wajib pajak (sosialisasi tidak langsung). Sosialisasi perpajakan sangat penting dilakukan kepada wajib pajak agar patuh dalam menjalankan kewajibannya, dengan adanya penyuluhan maka wajib pajak akan mengerti bagaimana pentingnya pembiayaan

pajak Negara. Penelitian yang dilakukan Setyabudi (2017) menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda-beda dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan perbedaan hasil tersebut, maka penting dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Kesumasari dan Suardana (2018) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* pada kepatuhan WPOP. Selanjutnya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan penambahan jurnal pendukung variabel ketegasan sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tentang “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, PENGETAHUAN TAX AMNESTY, PENERAPAN E-FILLING, SANKSI PERPAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”

(Studi empiris pada KPP Pratama Pati dan Kudus).

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini masuk dalam bidang perpajakan, agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi beberapa masalah adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Objek dan populasi didalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan Kudus.
- 1.2.2 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus.
- 1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dibatasi pada variabel berupa pengetahuan perpajakan, kesadaran, pengetahuan *tax amnesty*, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus ?
- 1.3.2 Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus ?
- 1.3.3 Apakah pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus ?
- 1.3.4 Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus ?
- 1.3.5 Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus ?

- 1.3.6 Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk menguji secara empiris pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus.
- 1.4.2 Untuk menguji secara empiris kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus.
- 1.4.3 Untuk menguji secara empiris pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus.
- 1.4.4 Untuk menguji secara empiris penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus.
- 1.4.5 Untuk menguji secara empiris sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus.
- 1.4.6 Untuk menguji secara empiris sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati dan Kudus.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi pihak KPP Pratama Pati dan Kudus

Untuk memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak serta sebagai bahan pertimbangan dan motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan.

1.5.2 Bagi Peneliti

Sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kuliah, serta menambah wawasan tentang factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, ataupun dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian khususnya yang sejenis.